



Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi

Vani Novitasari ^{1*}, Rizky Pratama Putra Karo Karo ², Diding Rahmat ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Article Info

Keywords:

kekerasan dalam rumah tangga,
hak korban,
pemulihan korban,
rehabilitasi,
perlindungan hukum.

ABSTRACT

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum serta mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan regulasi mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran lembaga terkait dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin hak korban KDRT melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait lainnya yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif. Pelaksanaan pemulihan korban melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor, seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan dinas sosial. Namun demikian, implementasi pemulihan korban masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, ketimpangan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas layanan untuk mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan..

This is an open access article
under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Vani Novitasari

Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,
Indonesia

vanins2011@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Meskipun negara telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kasus kekerasan dalam lingkup domestik masih terus terjadi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (Santoso, 2019). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 20.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sekitar 40% di antaranya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anggota keluarga justru masih menjadi tempat yang rentan terhadap praktik kekerasan.

Selama ini, KDRT sering kali dipandang sebagai persoalan privat yang seharusnya diselesaikan dalam lingkup keluarga. Namun, perspektif tersebut telah bergeser karena KDRT pada hakikatnya merupakan persoalan publik yang memerlukan intervensi negara (Fitriyani, 2023). Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, kerentanan sosial, serta ketidakstabilan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban mengalami kehilangan rasa aman, gangguan kesehatan mental, hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan atau hubungan sosial. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban tidak dapat hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan dan rehabilitasi yang komprehensif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Secara normatif, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang bertujuan melindungi korban kekerasan, seperti UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 31 Tahun 2014, serta berbagai regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Amberi, 2023). Regulasi tersebut menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis. Namun dalam praktiknya, implementasi berbagai kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Banyak korban masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, rumah aman, konseling psikologis, maupun bantuan hukum. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari lemahnya koordinasi antarlembaga serta rendahnya pemahaman aparat terhadap penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam perlindungan korban KDRT adalah jaminan pemulihan dan rehabilitasi. UU PKDRT memang telah mengatur bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari berbagai pihak, tetapi pengaturan mengenai mekanisme pemulihan masih bersifat umum dan belum menguraikan secara rinci mengenai tanggung jawab institusi, sistem pembiayaan, serta mekanisme koordinasi antarinstansi (Sugandi et al., 2023). Dalam konteks ini, keberadaan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta berbagai pusat layanan terpadu menjadi sangat penting dalam menjamin pemulihan korban. Lembaga-lembaga tersebut

diharapkan mampu menyediakan layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum secara terpadu.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua korban memiliki akses terhadap layanan tersebut. LPSK misalnya memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dan bantuan medis, psikologis, maupun rehabilitasi psikosial bagi korban tindak pidana, termasuk korban KDRT. Namun proses pengajuan perlindungan yang dianggap rumit (Adiansyah et al., 2024), keterbatasan anggaran, serta kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak korban tidak mengetahui atau tidak mampu mengakses layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang secara normatif telah tersedia belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh korban di lapangan.

Di tingkat daerah, UPTD PPA sebenarnya menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan seperti konseling psikologis, bantuan medis dasar, rumah aman sementara, serta pendampingan hukum selama proses penanganan perkara. Akan tetapi, kapasitas UPTD PPA di berbagai daerah sangat bervariasi. Sebagian daerah telah memiliki fasilitas yang relatif lengkap, sementara di banyak daerah lainnya layanan masih terbatas karena kekurangan tenaga profesional, keterbatasan anggaran operasional, serta belum tersedianya shelter yang memadai. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas pemulihan korban, terutama bagi korban yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat layanan.

Selain tantangan kelembagaan, faktor sosial dan kultural juga turut memengaruhi efektivitas perlindungan korban KDRT. Norma sosial yang menganggap kekerasan domestik sebagai aib keluarga sering kali membuat korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan keluarga, serta kekhawatiran akan stigma sosial juga menjadi faktor yang membuat korban memilih untuk bertahan dalam situasi yang tidak aman (Istiqomah et al., 2024; Sulistyono & Leksono, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Oleh karena itu, penelitian mengenai hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin perlindungan yang efektif serta bagaimana mekanisme layanan dapat diperkuat agar korban benar-benar memperoleh pemulihan secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan perlindungan korban KDRT. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan telaah sistematis terhadap berbagai ketentuan hukum, menguji kesesuaian antaraturan, serta mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang mendasari perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian normatif memungkinkan penyusunan analisis yang komprehensif terhadap kerangka regulasi yang ada sekaligus memberikan rekomendasi penguatan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban (Soekanto, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana dan regulasi sektoral yang berkaitan dengan layanan pemulihan korban. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji secara yuridis bagaimana hak korban KDRT diatur dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana mekanisme pemulihan dan rehabilitasi yang seharusnya diberikan oleh negara dan lembaga terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan korban KDRT. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku metode penelitian hukum, literatur viktimologi, kajian tentang pemulihan korban, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga seperti Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman istilah yang digunakan untuk memperjelas konsep yang dianalisis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan membaca, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan berdasarkan logika yuridis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hak korban KDRT dalam proses pemulihan dan rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. . Pengaturan Regulasi Mengenai Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia

Pengaturan mengenai hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses pemulihan dan rehabilitasi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Berbagai regulasi, baik yang bersifat umum maupun khusus, memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan. Secara hierarkis, pengaturan tersebut dapat ditelusuri mulai dari konstitusi, undang-undang yang secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga, hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme layanan korban secara lebih teknis. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh haknya untuk pulih secara fisik, psikologis, maupun sosial setelah mengalami kekerasan.

Dari perspektif teori feminis sebagai teori besar, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai persoalan individual dalam lingkup keluarga, tetapi juga sebagai manifestasi ketidakseimbangan relasi kekuasaan berbasis gender dalam masyarakat. Teori feminis menekankan bahwa kekerasan domestik sering kali merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, terutama oleh laki-laki dalam struktur sosial patriarkal, sehingga perempuan berada pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan (Bagshaw, 2011). Dalam kerangka ini, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sekaligus

sebagai penyebab dan konsekuensi dari dinamika kekuasaan berbasis gender, di mana gerakan dan pemikiran feminis berperan penting dalam mendorong isu tersebut masuk ke dalam agenda politik dan kebijakan publik (Bjørnholt, 2021). Dalam konteks Indonesia, kekerasan berbasis gender juga berkaitan erat dengan norma patriarki yang membentuk pembagian peran dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan reformasi hukum yang mampu mengatasi ketidaksetaraan struktural tersebut (Hamdy & Hudri, 2022). Ketimpangan kekuasaan ini sering kali tercermin dalam hubungan suami-istri di dalam keluarga, di mana kekerasan terhadap istri dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan (Islami & Khairulyadi, 2017). Oleh karena itu, regulasi mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengoreksi ketidaksetaraan struktural yang menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan hukum di berbagai negara, seperti Undang-Undang Maria da Penha di Brasil yang lahir dari advokasi feminis untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan domestik (Melo & Melo, 2015). Selain itu, perkembangan teori feminis kontemporer juga menunjukkan adanya perluasan perspektif melalui pendekatan feminisme hitam, pascakolonial, dan queer yang berupaya memahami kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga secara lebih multidimensional (Bjørnholt, 2021).

Secara konstitusional, perlindungan terhadap korban kekerasan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman kekerasan. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Dalam konteks ini, pemulihan korban KDRT merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan yang secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berfungsi sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur definisi, bentuk-bentuk kekerasan, sanksi pidana, serta hak-hak korban dalam kasus kekerasan domestik. Pasal 10 UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain; memperoleh layanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; mendapatkan perlakuan khusus terkait kerahasiaan identitas; memperoleh pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum; serta menerima bimbingan rohani. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menempatkan korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas layanan pemulihan yang komprehensif. Dengan demikian, UU PKDRT menetapkan kerangka hukum yang cukup luas bagi perlindungan korban sekaligus menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan pemulihan yang memadai. Secara normatif, hak korban atas perlindungan dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait menjadi salah satu prinsip

utama dalam implementasi undang-undang ini (Rianto et al., 2024). Selain itu, korban juga berhak memperoleh layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi medisnya serta perlindungan terhadap kerahasiaan identitas selama proses penanganan perkara (Arief, 2018). Di sisi lain, korban dapat memperoleh bantuan hukum dan dukungan sosial melalui pekerja sosial maupun advokat selama proses hukum berlangsung (Arief, 2018; Rianto et al., 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi hak korban, terutama terkait dengan pemenuhan restitusi yang merupakan bagian penting dari proses pemulihan korban (Gusti & Sambas, 2025). Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan dukungan sosial juga sering menjadi kendala bagi korban dalam mengakses hak-haknya secara efektif dalam sistem peradilan (Gusti & Sambas, 2025).

Selain UU PKDRT, pengaturan mengenai perlindungan dan pemulihan korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada korban tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Pengaturan ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam sistem hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan keadilan.

Penguatan pendekatan pemulihan korban juga terlihat dalam perkembangan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif melalui pendekatan *victim-centered* dan *trauma-informed*. Selain itu, berbagai regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu menunjukkan adanya upaya integrasi layanan antara sektor hukum, kesehatan, sosial, dan psikologis dalam penanganan korban kekerasan. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pemulihan korban KDRT masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta integrasi kebijakan antar lembaga agar hak korban untuk memperoleh pemulihan dan rehabilitasi dapat terpenuhi secara lebih efektif dan berkeadilan.

2. Peran dan Mekanisme Lembaga Terkait dalam Pelaksanaan Pemulihan dan Rehabilitasi Korban KDRT serta Hambatan Implementasinya

Pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai institusi negara dan lembaga sosial. Sistem pemulihan korban di Indonesia pada dasarnya mengadopsi pendekatan *multi-agency approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan berbagai lembaga dalam satu sistem kerja sama untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada korban. Dalam sistem ini, setiap lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga pemulihan korban dapat dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, medis, psikologis, maupun sosial.

Dalam mekanisme perlindungan dan pemulihan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), setiap lembaga memiliki peran spesifik sesuai dengan kewenangannya

dalam sistem layanan terpadu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam memberikan perlindungan hukum serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakjelasan prosedur hukum dan proses pengajuan permohonan yang dapat memengaruhi efektivitas layanan (Silalahi & Prasetyo, 2025; Yani & Rohman, 2025). Di tingkat daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menyediakan layanan pendampingan langsung kepada korban, termasuk konseling psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan shelter atau rumah aman, sekaligus menjalankan fungsi sosialisasi dan pengumpulan data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Fatimah & Sukmana, 2025; IBRAHIM et al., 2023). Sementara itu, kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) bertanggung jawab dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Layanan kesehatan juga memiliki peran penting dalam memberikan penanganan medis kepada korban serta mendokumentasikan luka melalui visum sebagai bagian dari proses pembuktian hukum (Riandy & Hastuti, 2024). Selain itu, dinas sosial turut memberikan dukungan sosial dan program pemberdayaan ekonomi bagi korban agar mereka dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi setelah mengalami kekerasan.

Apabila dianalisis menggunakan teori feminisme sebagai grand theory, sistem pemulihan korban KDRT tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengatasi ketimpangan relasi kekuasaan yang sering dialami perempuan dalam lingkup domestik. Teori feminisme memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan konflik pribadi, tetapi juga merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dipengaruhi oleh relasi gender yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak hanya bertujuan mengatasi dampak kekerasan secara individual, tetapi juga untuk memulihkan posisi korban sebagai individu yang memiliki hak, martabat, dan otonomi dalam kehidupan sosial.

Dari perspektif Teori Martabat Manusia, pemulihan korban merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang telah dilanggar akibat tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga merusak harga diri dan integritas pribadi korban, sehingga layanan rehabilitasi menjadi penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan emosional korban serta mengembalikan martabatnya sebagai manusia (Gusti & Sambas, 2025). Oleh karena itu, berbagai lembaga seperti LPSK, UPTD PPA, rumah sakit, dan layanan sosial menyediakan dukungan komprehensif yang mencakup konseling psikologis, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan korban secara holistik (Yulliavisna et al., 2024). Keberadaan layanan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengembangkan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam kerangka hukum dan sosial (Visser, 2023). Meskipun demikian, implementasi layanan pemulihan korban masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, minimnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan anggaran yang dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi (Yulliavisna et al., 2024). Selain itu, korban sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tersebut karena rendahnya tingkat kesadaran mengenai hak-hak korban serta hambatan geografis, terutama bagi korban yang berada di wilayah terpencil (Yulliavisna et al., 2024).

UPTD PPA memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem perlindungan korban karena lembaga ini berada paling dekat dengan masyarakat. UPTD PPA berfungsi sebagai pintu masuk utama layanan bagi korban melalui mekanisme pengaduan, asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis, serta rujukan ke lembaga lain seperti rumah sakit, kepolisian, atau LPSK. Selain itu, kepolisian melalui Unit PPA juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan awal kepada korban sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Layanan kesehatan memberikan penanganan medis dan dukungan psikologis awal, sedangkan dinas sosial menyediakan shelter dan bantuan sosial bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara.

Namun demikian, pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, serta perbedaan kapasitas layanan di setiap daerah. Tidak semua daerah memiliki fasilitas shelter yang memadai atau tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial yang cukup. Selain itu, akses terhadap layanan LPSK juga masih terbatas karena banyak korban yang belum mengetahui mekanisme permohonan perlindungan yang tersedia.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban dipengaruhi oleh tiga unsur utama sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lembaga seperti LPSK, UPTD PPA, kepolisian, serta layanan kesehatan merupakan bagian dari struktur hukum yang menjalankan perlindungan korban. Regulasi seperti UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dari substansi hukum yang memberikan dasar normatif perlindungan tersebut. Namun keberhasilan implementasinya juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat, termasuk tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak korban serta keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas institusi daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas sistem pemulihan dan rehabilitasi korban KDRT di Indonesia.

KESIMPULAN

Secara normatif, negara telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengatur hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Landasan tersebut bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perkembangan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya pemulihan korban secara komprehensif yang mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, pengaturan yang masih tersebar dalam berbagai regulasi menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan agar perlindungan dan pemulihan korban KDRT dapat berjalan lebih efektif.

Pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi korban KDRT di Indonesia melibatkan berbagai lembaga melalui pendekatan lintas sektor (*multi-agency approach*). LPSK, UPTD

PPA, kepolisian, layanan kesehatan, serta dinas sosial memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum, layanan medis, pendampingan psikologis, serta dukungan sosial bagi korban. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas layanan antar daerah, serta faktor budaya yang membuat korban enggan melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas layanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemulihan korban KDRT yang lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Adiansyah, S. F., Irfandianto, M., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1432–1447.
- Amberi, M. (2023). Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 239–260.
- Arief, H. (2018). Domestic violence and victim rights in Indonesian law concerning the elimination of domestic violence. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 21, 1.
- Bagshaw, D. (2011). Domestic violence: Feminist perspective. *The Encyclopedia of Peace Psychology*.
- Bjørnholt, M. (2021). Domestic violence and abuse through a feminist lens. In *The Routledge international handbook of domestic violence and abuse* (pp. 11–26). Routledge.
- Fatimah, D., & Sukmana, H. (2025). PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN SIDOARJO. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 8(02), 386–408.
- Fitriyani, N. (2023). Play Therapy in Handling Child Trauma Victims of Domestic Violence (KDRT). *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(6), 1295–1300.
- Gusti, A. N., & Sambas, N. (2025). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pemulihan Kesehatan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 559–564.
- Hamdy, M., & Hudri, M. (2022). GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11, 73–85. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29751>
- IBRAHIM, I., MULIATI, M., & NURSAMSI, W. A. (2023). Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 248–255.
- Islami, T. P., & Khairulyadi, K. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri menurut perspektif relasi gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 985–1010.
- Istiqomah, A. N., Uzhma, Y. A., & Fadilah, S. (2024). Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 287–294.
- Melo, F. S. de, & Melo, A. L. C. D. (2015). *Igualdade de gênero: apontamentos sobre violência*

doméstica contra a mulher e feminismo.

- Riandy, M., & Hastuti, R. (2024). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4, 64–73. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717>
- Rianto, R. A., Ahyar, A. N., & Permana, L. L. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(3), 364–370.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 937–945.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sugandi, A., Jaman, U. B., Nanjarullah, A., Nurajijah, A., Dianto, D. A., Moozanah, S., & Arumsari, M. (2023). Trauma Healing dan Edukasi Pasca Gempa Bagi Anak-Anak Desa Sarampad. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 80–85. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.109>
- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN “PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Visser, C. J. (2023). Human dignity and the human personality: Developing an ideological basis for the constitutionalisation of the common law of personality. *South African Journal on Human Rights*, 39(2–3), 189–209. <https://doi.org/10.1080/02587203.2023.2280639>
- Yani, E. D., & Rohman, A. N. (2025). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 2013–2024.
- Yulliavisna, R., Sukristyanto, A., & Widodo, J. (2024). Evaluation of the Violence Victim Recovery Program at Uptd Ppa East Kalimantan Province in 2022-2023. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(10 SE-Articles), 1567–1592. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i10.11952>